



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk ketersediaan data yang akuntabel sebagai sumber informasi publik, serta pengamanan informasi, perlu didukung oleh penyelenggaraan komunikasi, informatika, Statistik dan persandian yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j, huruf n dan Huruf o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan

disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi adalah penyampaian Informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
2. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan Informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran Informasi.
3. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
4. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.

5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE atau yang disebut juga dengan *e-government*.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
13. Media Komunikasi Publik adalah saluran Informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang

dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

15. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan.
16. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau Informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau Informasi yang diperlukan.
17. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
18. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
19. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
20. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada perwujudan Sistem Statistik Nasional.
22. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek pada saat tertentu.
23. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi beberapa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan sesuatu ide, objek, kondisi atau situasi.
24. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
28. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik dan persandian meliputi:

- a. penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan statistik;
- c. penyelenggaraan persandian;

- d. kemitraan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah meliputi segala bentuk pengelolaan dan/atau pengaturan komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan:

- a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. pengelolaan Aplikasi informatika.

Bagian Kedua Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Paragraf 1 Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial;
 - b. pengumpulan pendapat umum;
 - c. pemantauan aduan masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pemilihan Isu Publik.
- (3) Pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mendistribusikan hasil pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Perangkat Daerah.

Paragraf 2 Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan komunikasi publik yang bertujuan menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah

dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kepada publik.

- (2) Pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik; dan
 - b. manajemen komunikasi krisis.

Pasal 6

- (1) Perencanaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan agenda prioritas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pemantauan Informasi kebijakan dan program Pemerintah Daerah, serta dengan memperhatikan isu terindikasi krisis.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melibatkan Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyiapan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik.
- (2) Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan strategi komunikasi publik; dan
 - b. pengemasan konten.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik melalui pengelolaan media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan.
- (2) Pengelolaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan diseminasi informasi dan media massa; dan
 - c. evaluasi penggunaan media komunikasi publik.

Pasal 9

- (1) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintahan Daerah.
- (2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;

- b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
- c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.

Paragraf 3 Pengelolaan Hubungan Media

Pasal 10

- (1) Bupati menyelenggarakan pengelolaan hubungan media dilakukan dengan cara:
 - a. membuat siaran pers secara tertulis;
 - b. mengelola ruang pers;
 - c. melaksanakan konferensi pers dan pertemuan dengan media; dan
 - d. memantau pemuatan siaran pers di media.
- (2) Pengelolaan hubungan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan unit kerja yang mengelola informasi publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Pengelolaan hubungan media diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pasal 11

- (1) Bupati menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- (2) Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
 - b. penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola Informasi dan komunikasi publik.
- (3) Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga Pengelolaan Aplikasi Informatika

Paragraf 1 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan SPBE merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan:
 - a. tata kelola SPBE:

- b. pengelolaan Nama Domain, Sub Domain, portal, dan situs web;
- c. penyelenggaraan Pusat Data;
- d. penyelenggaraan Infrastruktur;
- e. penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- f. pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
- g. penyelenggaraan Layanan SPBE; dan
- h. penerapan Keamanan SPBE.

Paragraf 2

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 13

- (1) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi paling sedikit unsur:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE; dan
 - e. proses bisnis.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan Nama Domain

Pasal 14

- (1) Bupati mendaftarkan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai alamat Domain resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pembuatan nama Sub Domain bagi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia (.id) yang didaftarkan melalui registrasi Nama Domain Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Portal situs web resmi Pemerintah Daerah berada pada alamat www.morowalikab.go.id
- (2) Pengelolaan portal situs web Pemerintah Daerah dan situs web resmi seluruh Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pusat Data

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pusat data, pemerintah daerah membangun Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dengan Pusat Data nasional dan/atau Pusat Data Daerah Provinsi.
- (3) Pengelolaan Pusat Data, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Infrastruktur

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Jaringan Komunikasi intra pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Jaringan Intra pemerintah.
- (3) Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyelenggaraan Jaringan komunikasi intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menghubungkan jaringan komunikasi data seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan instansi lainnya, berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan Jaringan Komunikasi nirkabel (wifi) di ruang publik.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk non pelayanan publik.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 7
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum, dan
 - b. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, melakukan pemetaan dan inventarisasi proses bisnis aplikasi umum dan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE untuk penerapan Layanan SPBE kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, terdiri atas penyelenggaraan:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah.
 - (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
 - (4) Penerapan Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 9

Dokumen dan Informasi Elektronik

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah menggunakan dokumen elektronik dan informasi elektronik sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Layanan administrasi pemerintahan dan publik di lingkungan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan melalui Jaringan Intra pemerintah dan Jaringan Komunikasi publik, menggunakan sertifikat elektronik.

BAB III

PENYELENGGARAAN STATISTIK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Statistik Sektorial yang dikelola secara mandiri atau melalui Kerjasama Daerah.
- (2) Kegiatan statistik sektorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penyebaran data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Kegiatan Statistik sektorial Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik memperoleh data dengan cara:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kebijakan program satu data.
- (2) Kebijakan program satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem pengelolaan data pembangunan;
 - b. kebijakan dan strategi;
 - c. perencanaan;
 - d. pengelolaan Satu Data Pembangunan;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. kelembagaan;
 - g. koordinasi; dan
 - h. kerjasama dan kemitraan.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan program satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Pengamanan Informasi

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengamanan Informasi;
 - b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. pengamanan SPBE dan pengamanan Informasi nonelektronik; dan
 - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (2) Penetapan kebijakan pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan rencana strategis pengamanan Informasi;
 - b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan

- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.
- (3) Penyelenggaraan Persandian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Pasal 28

- (1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan Pengamanan Informasi; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai.
- (2) Rencana strategis pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 29

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, memuat:
 - a. desain keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan;
 - b. infrastruktur keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan.
- (2) Arsitektur Keamanan Informasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Pasal 30

Aturan tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. keamanan sumber daya teknologi Informasi;
- b. keamanan akses kontrol;
- c. keamanan data dan Informasi;
- d. keamanan sumber daya manusia;
- e. keamanan jaringan;
- f. keamanan surat elektronik;
- g. keamanan pusat data; dan/atau
- h. keamanan komunikasi.

Bagian Kedua Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menentukan JKS internal Pemerintah Daerah.
- (2) JKS internal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. JKS antar Perangkat Daerah;
 - b. JKS internal Perangkat Daerah; dan
 - c. JKS pimpinan daerah.
- (3) Penyusunan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Pasal 32

- (1) JKS antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) JKS internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
- (3) JKS pimpinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan pimpinan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penerapan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

- (1) Penerapan Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, pengamanan SPBE, pengamanan informasi nonelektronik, dan penyediaan layanan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah abupaten/ Kota dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan dunia usaha memiliki peran serta dalam penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, dan Persandian.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian Informasi yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawasan dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pemberian Informasi yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah;
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;
 - e. peningkatan nilai Informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan tertentu; dan
 - f. pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi di seluruh Daerah, seperti layanan warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak, atau usaha kecil menengah lainnya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut tentang Kemitraan dan Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. evaluasi; dan
- d. pengendalian.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur jaringan telematika dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - c. pendukung TIK bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan laman daring dengan *Domain* Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi, informatika dan persandian; dan
 - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika dan persandian bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan

- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan komunikasi, informatika dan persandian serta efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelayanan informasi dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPBE setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat tanggapan publik terhadap pelayanan informasi.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika dan persandian melakukan evaluasi pengembangan TIK setiap tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kelima Pengendalian

Pasal 41

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan komunikasi, informatika dan Persandian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0249) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 30 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR 014
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 56, 14/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
 PERSANDIAN

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-to-Business (G2B)* serta *Government-to-Government (G2G)*. Keuntungan dari penerapan *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan kemudahan layanan Informasi dan komunikasi. Untuk itu, penyelenggaraan persandian memegang peranan penting dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika, guna ketersediaan data yang akuntabel sebagai sumber informasi publik, serta perlindungan dan pengamanan informasi. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan

pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara.

Urusan penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (j), huruf (n) dan huruf (o) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf (P) tentang pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, pemerintah daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kemudian dalam sub urusan aplikasi informatika, pemerintah daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam hal:

- a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kemudian, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf (T) tentang pembagian urusan pemerintahan bidang Statistik pada sub urusan statistik sektoral, pemerintah daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Serta lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf (U) tentang pembagian urusan pemerintahan bidang Persandian pada sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam hal:

- a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, perlu disusun pengaturan mengenai Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Morowali, sekaligus mewujudkan kemudahan akses terhadap data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan adanya jaminan keamanan terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen komunikasi krisis” adalah upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan beberapa strategi, cara atau taktik komunikasi yang digunakan untuk menangani suatu masalah yang terindikasi rawan.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan komunikasi publik” adalah penyusunan rencana aktivitas penyampaian, dan/atau tukar menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran-kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengemasan konten” adalah kegiatan memilih informasi yang sesuai, memproses ulang informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik dalam sebuah bentuk yang benar-benar dapat dipahami.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diseminasi informasi” adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11